



PUTUSAN

Nomor 3290/Pdt.G/2023/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan dan sekarang ikut orang tuanya di Kab. Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Endang Kusumawati, S.H.,M.H** dan **Ahmad Cholid Fauzi, S.H.I., M. H**, Advokat di Kantor Hukum Ahmad Cholid Fauzi, S.Hi., M.H. beralamat di Kabupaten Grobogan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Desember 2023, selanjutnya disebut Penggugat ;

melawan

TERGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tukang Kayu, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kab. Grobogan, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan Nomor 3290/Pdt.G/2023/PA.Pwd, tanggal 06 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat yang perkawinannya dilakukan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. X yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulokulon Kab. Grobogan;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3290/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah seorang Janda Cerai Mati dan Tergugat adalah seorang Duda Cerai Hidup, setelah Ijab Qobul Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat di Kab. Grobogan, selama kurang lebih 10 (Sepuluh) tahun 1 (satu) bulan. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri (Badaddukul) dan sampai saat ini telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama ANAK berusia 10 (Sepuluh) Tahun, Saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan baik-baik saja, namun pada bulan Agustus 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan karena masalah ekonomi. Tergugat jarang memberikan nafkah wajib kepada Penggugat untuk belanja kebutuhan sehari-hari dan Tergugat bekerja, Penghasilannya hanya digunakan untuk keperluannya sendiri tanpa memperdulikan kebutuhan bersama. Sehingga kebutuhan sehari-hari tidak dapat terpenuhi;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Namun, dengan sikap Tergugat yang terus menerus seperti itu, Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat. Dan pada bulan Mei 2023 terjadi pertengkaran hebat yang disebabkan sebagaimana disebut dalam posita di atas. Bahwa Akibat hal tersebut, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat sebagaimana tertera diatas;
5. Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak ada hubungan lahir batin lagi selama kurang lebih 7 (Tujuh) bulan;
6. Bahwa atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut Penggugat minta bantuan keluarga untuk menyelesaikan masalah dengan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 Huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Kiranya cukup beralasan bagi penggugat untuk mengajukan

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3290/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan cerai di Pengadilan Agama Purwodadi;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu Penggugat tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya lagi karena sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan membentuk keluarga sakinah mawadah warohmah tidak tercapai, untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat mengabulkan Gugatan cerai Penggugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Purwodadi agar berkenan untuk memutuskan :

PRIMER ;;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap diri Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain;

SUBSIDER ;;

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut berita acara panggilan (Relaas).yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pada pemeriksaan perkara ini tidak ada mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan selanjutnya dalam sidang tertutup dimulai pemeriksaan pokok

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3290/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti di persidangan sebagaimana telah dimuat selengkapnya dalam berita acara sidang, dalam hal ini berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama X, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat dari KUA Pulokulon Kabupaten Grobogan, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai kakak sepupu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2013 di Pulokulon;
 - Bahwa ssetelah akad nikah tersbut lalu Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah Penggugat selama kurang lebih 10 tahun, namun sesudah itu lalu mereka hidup berpisah sampai sekarang ;
 - Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai seorang anak bernama ANAK umur 10 tahun yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat ;
 - Bahwa sebelum mereka berpisah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah muai goyah dan tidak harmonnis sejak bulan Agustus 2021 dimana antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang memberikan nafkah wajib kepada Penggugat untuk belanja kebutuhan sehari-

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3290/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan dan lebih mementingkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan kebutuhan bersama;

- Bahwa pada bulan Mei 2023 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya setelah terjadi puncak pertengkaran dan sejak saat itu antara mereka berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 7 bulan hingga sekarang tanpa ada komunikasi lagi ;
- Bahwa Penggugat dengan dibantu keluarganya sudah berusaha akan tetapi tidak berhasil mempertahankan rumah tangganya lagi;

2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani tempat tinggal di Kab. Grobogan, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai tetangga, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2013 di Pulokulon;
- Bahwa ssetelah akad nikah tersbut lalu Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah Penggugat selama kurang lebih 10 tahun, namun sesudah itu lalu mereka hidup berpisah sampai sekarang ;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai seorang anak bernama ANAK umur 10 tahun yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat ;
- Bahwa sebelum mereka berpisah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah muai goyah dan tidak harmonnis sejak bulan Agustus 2021 dimana antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang memberikan nafkah wajib kepada Penggugat untuk belanja kebutuhan sehari-hari dan dan lebih mementingkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan kebutuhan bersama;
- Bahwa pada bulan Mei 2023 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya setelah terjadi puncak pertengkaran dan sejak saat itu

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3290/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara mereka berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 7 bulan hingga sekarang tanpa ada komunikasi lagi ;

- Bahwa Penggugat dengan dibantu keluarganya sudah berusaha akan tetapi tidak berhasil mempertahankan rumah tangganya lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup merujuk paada semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek dan oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah karena sejak bulan Agustus 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena factor ekonomi, in casu karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan lebih mementingkan diri sendiri. Oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3290/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 maka sesuai ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai kapasitas hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing namanya sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat serta saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga dapat diterima untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak dalam asuhan Tergugat ;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3290/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bulan Agustus 2021 karena Tergugat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan lebih mementingkan dirinya sendiri ;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal Mei 2023 dimana Penggugat terpaksa pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah datang lagi hingga sekarang selama kurang lebih 7 bulan ;
4. Bahwa Majelis Hakim dan juga pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak mencukupi nafkah Penggugat, hal demikian merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dapat dilihat dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 dimana Penggugat terpaksa pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi setelah sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan. Kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami-istri (Penggugat dan Tergugat) sanggup berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkeyakinan sudah tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3290/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga pihak keluarga yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah pihak, dan Majelis Hakim memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 290 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهَا

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan bakda dukhul, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonersia Tahun 1991, Majelis

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3290/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari RABU tanggal 20 Desember 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah. Oleh kami Jasmani, SH sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H serta Drs. H. Nur Salim, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Cholifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Jasmani, S.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3290/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.

Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Cholifah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
2. Proses	:	Rp	75.000,00,-
3. Pemanggilan dan PNB	:	Rp	350.000,00,-
4. Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
5. Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	475.000,00,-

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3290/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)